

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.¹ Yang dipilih secara demokratis adalah Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota), dengan kata lain Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota) tidak diharuskan dipilih satu paket dengan kepala daerah. Ketentuan ini juga dapat ditafsirkan bahwa posisi wakil kepala daerah sesungguhnya dapat dihilangkan dalam sistem Pemerintahan Daerah.

Secara demokratis, bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian pemilihan Kepala Daerah langsung oleh rakyat ataupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat seperti pada umumnya yang pernah dipraktikkan di daerah-daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.²

Pengertian Demokrasi secara sempit dikemukakan oleh Joseph Schumpeter, bahwa “Demokrasi merupakan mekanisme politik untuk memilih pimpinan politik. Pemilihan pemimpin-pemimpin politik yang bersaing untuk mendapat suara ialah warga negara dan itu berlangsung dalam pemimpin berikutnya.”³ Pada dasarnya Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi perlu untuk dapat menjaga kualitas proses demokrasi. Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan rakyat. Dimana dalam

¹ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2012), hal 92.

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: sinar grafika, 2012), hal 5.

³ Georg Sorensen, *Demokrasi Dan Demokratisasi (Proses Dan Proyek Dalam Sebuah Dunia Yang Berubah)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal 14.

konsep pemerintahan yang demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan pemerintahan suatu negara.⁴

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat.⁵ Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyat yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.

Dalam pelaksanaan prinsip demokrasi ada yang baru dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang.

Salah satu indikator Pilkada langsung yang berkualitas adalah Pilkada yang dipenuhi misalnya, usia, sehat jasmani dan rohani. membuka akses bagi setiap warga negara. Prinsip keterbukaan itu dikenal dengan *universal suffrage* atau hak pilih universal. Akses yang terbuka berarti bahwa hal pilih benar-benar bersifat universal dan seluruh warga memiliki hak pilih. Bukanlah suatu kontradiksi bahwa di negara demokrasi hak untuk secara teratur memilih diatur syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi misalnya, usia, sehat jasmani dan rohani.

Menurut Rahmat Hollyzon MZ, bahwa :

Dalam pelaksanaan pilkada, terdapat kemungkinan terjadinya sengketa, dimana sengketa tersebut dapat disebabkan beberapa hal, mulai dari data pemilih tetap yang tidak valid, lolosnya pasangan bakal calon menjadi pasangan calon padahal tidak memenuhi verifikasi persyaratan, politik uang, paksaan untuk memilih salah satu

⁴ Didik Sukriono, Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume II No. 1, 2009, hal.15

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 293.

*pasangan calon, pemberian hak suara kepada orang yang tidak berhak, hingga manipulasi penghitungan hasil perolehan suara.*⁶

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah lebih mengarah kepada partisipasi politik. Dimana partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.⁷ Salah satu faktor pendukung Pemilukada adalah tingkat partisipasi masyarakat, jumlah partisipasi yang banyak akan menunjukkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemilukada. Meskipun jika pada akhirnya tingkat partisipasi masyarakat rendah tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada, namun hal ini dapat menunjukkan kesadaran politik masyarakat dalam memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu daerah.

8

Berdasarkan pendapat Sudijono Sastroatmodjo bahwa dalam bukunya tentang perilaku politik mengatakan bahwa pengertian partisipasi politik adalah:

Aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang

⁶ Rahmat Hollyzon MZ dan Sri Sundari, *Pilkada Penuh Euforia, Miskin Makna* (Jakarta: Bestari, 2015), hal 36.

⁷ Komperensi dan Yoserizal, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah". *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.4, Nomor 1, Maret 2013.

⁸ L.M.Azhar Sa'ban, Anwar Sadat, Nastia, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018", *Jurnal Ilmu Pemerintahan:Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, Vol.4, Nomor 1, April 2019.

terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Dengan kata lain bahwa masa depan jabatan publik yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain itu sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul.

Partisipasi politik aktif masyarakat menunjukkan adanya kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik. Menurut A.A Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said mengatakan menjelaskan bahwa:

Partisipasi politik pasif merupakan kegiatan yang bertumpu hanya pada output. Masyarakat hanya bertumpu pada output yakni adanya kasus calon Tunggal yang terjadi di daerah tersebut. Selain itu ada juga sejumlah anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi politik aktif ataupun pasif. Kelompok ini muncul berdasarkan pada pandangan mereka yang menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Mereka disebut juga sebagai kelompok yang apatis atau golongan putih (golput).⁹

Agar dapat mendukung proses politik yang tepat diperlukan proses pendidikan politik, sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya berbagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan

⁹ A.A Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik, Konsep Dan Dinamika Perkembangan Kajian* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal 101.

lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Berdasarkan fenomena ini, maka W. Page memberikan model partisipasi menjadi empat tipe meliputi partisipatif aktif, pasif (apatis), militan (radikal) dan sangat pasif (pada output politik).¹⁰ Pada umumnya di negara-negara demokrasi, dianggap bahwa partisipasi politik masyarakat yang tinggi, merupakan hal yang baik. Hal ini menandakan bahwa masyarakat memiliki kesadaran serta mengikuti dan memahami masalah politik juga mengindikasikan bahwa pemerintahan yang sedang berkuasa memiliki kadar keabsahan (legitimasi) yang tinggi. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang rendah, dianggap sebagai tanda yang kurang baik karena memberikan gambaran masyarakat yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Jika masyarakat tidak tanggap terhadap kebijakan pemerintah, maka dikhawatirkan akan terjadinya kecenderungan kepentingan politik kelompok yang mengesampingkan kehendak dan aspirasi rakyat. Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi politik yang rendah, menunjukkan legitimasi yang juga rendah.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah baik Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota. Actor utama sistem pemilihan Kepala Daerah adalah rakyat, parpol dan calon Kepala Daerah. Ketiga actor tersebut terlibat langsung dalam kegiatan pemilihan Kepala Daerah. Kegiatan tersebut antara lain: pendaftaran pemilihan, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan calon pemilih.¹¹

Warga negara berhak melakukan kegiatan secara bebas menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik. Dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah diharapkan dapat menunjang tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru yang pro demokrasi di daerah. Pemerintah di tingkat lokal akan semakin dekat dengan rakyat yang pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas yang tinggi dari rakyat untuk Pemerintahan

¹⁰ A.Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal 285.

¹¹<https://www.kajianpustaka.com/2016/11/pemilihan-kepala-daerah-pilkada.html>diakses Sabtu, 11 Mei 2024.

Daerah dan juga akan terciptanya respon yang baik dari rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik baik dalam memilih atau dipilih. Setiap warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pasal 131 ayat (1) menjelaskan “Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, ayat (2) yaitu partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan, sosialisasi pemilihan, Pendidikan politik bagi pemilih, survei pendapat tentang pemilihan, dan penghitungan cepat hasil pemilihan”.

Partisipasi Pemilih untuk memilih (voting) dalam Pilkada akan mewujudkan angka partisipasi yang tinggi sebagai bagian dari tingginya tingkat partisipasi pilkada. Tingginya angka partisipasi dalam pilkada baik bagi penciptaan pilkada yang demokratis sebab itu juga menunjukkan sejauhmana proses pemilu berjalan dengan adanya pelaksanaan hak kebebasan warga negara untuk menentukan pilihannya. Selain itu, angka partisipasi juga menunjukan warga terlibat dalam kegiatan pilkada. Oleh karena itu, warga negara sebagai pemilih harus berpartisipasi untuk memilih (voting) dalam Pilkada yang dilaksanakan dapat mendorong penguatan sistem yang demokratis.¹²

Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya (Bupati dan Wakil Bupati) yang dilaksanakan di Kecamatan Sungai Rumbai Nagari Kurnia Koto Salak Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2015 yaitu:

1. Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Amrizal Datuak Rajo Medan.
2. Adi Gunawan dan Jonson Putra.

Pada tahun 2020 Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya (Bupati dan Wakil Bupati) yang dilaksanakan di Kecamatan Sungai Rumbai Nagari Kurnia Koto Salak Kabupaten Dharmasraya yaitu:

¹² Cucu Sutrisno, “Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada”, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.2.Nomor 2, Juli 2017.

1. Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Dasril Panin Datuk Labuan.
2. Panji Mursyidan dan Yosrisal.

Tabel 1.1 Perbandingan persentase pengguna hak pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya di Nagari Kurnia Koto Salak Pada Tahun 2015 dan Tahun 2020

No	Pilkada	DPT(Orang)	Pengguna Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Persentase
1.	Pilkada 2015	2.937	1.980	1.931	49	67,4%
2.	Pilkada 2020	3.193	2.527	2.496	31	79%

Sumber: KPU Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan table 1.1 dapat dilihat bahwa daftar pemilih tetap untuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 sebanyak 2.937 dan yang menggunakan hak pilihnya hanya 67,4%, kemudian pada tahun 2020 daftar pemilih tetap pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 3.193 dan yang menggunakan hak pilihnya sebesar 79%. Berdasarkan persentase tersebut dapat dilihat bahwa angka partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya untuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2020 di Nagari Kurnia Koto Salak meningkat sebesar 11,6% dari Pilkada sebelumnya yaitu pada tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka partisipasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya di Nagari Kurnia Koto Salak pada Tahun 2020 cukup memuaskan, namun partisipasi masyarakat masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu diatas 85%.¹³

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya upaya KPU Kabupaten Dharmasraya di Nagari Kurnia Koto Salak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada

¹³ Hasil Wawancara dengan Fauzil Hidayat, Selaku Ketua Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Dharmasraya, diwawancarai tanggal 1 Desember 2023.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan belum mampu sepenuhnya menjalankan visi misi dari KPU yang terkandung ke dalam asas, prinsip dan tujuan KPU itu sendiri. Selanjutnya dari berbagai macam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya di Nagari Kurnia Koto Salak dalam upaya menimbulkan kesadaran politik warga masyarakat sehingga meningkatkan partisipasinya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah KPU Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 tersebut dinilai masih kurang efektif menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang berlandaskan asas, fungsi, dan tujuan KPU itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas yang dijabarkan, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dan dari wawancara permulaan tersebut bahwa dapat disimpulkan sementara ada permasalahan dalam Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2020 di Nagari Kurnia Koto Salak, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya Di Nagari Kurnia Koto Salak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Dharmasraya di Nagari Kurnia Koto Salak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020?
2. Apa kelemahan KPU dalam mensosialisasikan Pilkada kepada masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Dharmasraya di Nagari Kurnia Koto Salak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui kelemahan KPU dalam mensosialisasikan Pilkada kepada masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Tata Negara. Selain itu, dapat memberikan tambahan bahan referensi bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian tentang PeranA Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada kabupaten lainnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah kabupaten Dharmasraya dan masyarakat desa di kabupaten tersebut khususnya, yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui dan mempermudah pemahaman makna-makna mengenai judul skripsi ini dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa konsep-konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Peranan

Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Negara Tingkat kedua yang mana dibentuk berdasarkan undang-undang. Proses pembentukan, pembubaran atau pengubahan bentuk dan wewenangnya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hal 242.

¹⁵ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal 90.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang tertuang pada Pasal 2 Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

Pemilu merupakan momentum rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin Negara. Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya.¹⁶ Pemilu membawa pengaruh yang sangat besar terhadap sistem politik atau negara. Melalui pemilu masyarakat berkesempatan berpartisipasi dan memunculkan para calon pemimpin dan penyaringan calon-calon tersebut.

3. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa disebut Pilkada adalah Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol perseorangan.¹⁷

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk Daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Di Indonesia, saat ini Pemilihan Kepala Daerah dapat dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang sudah memenuhi syarat.

¹⁶ Titik Triwulan Tutuk, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal 332.

¹⁷<https://www.simkada.net/blog/mengenal-lebih-jauh-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia/> diakses pada 22 November 2023 Pukul 14:52 WIB.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.¹⁸

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah:

*Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.*¹⁹

Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalah.²⁰ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut serta dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, barang dan jasa.

F. Landasan Teori

¹⁸ Tilaar & Riant Nugroho H.A.R, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hal 56.

¹⁹ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 44.

²⁰ Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah* (Jakarta: Depdiknas Bapenas Adicitakaryanusa, 2001), hal 201-202.

1. Teori Demokrasi

a) Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” berarti rakyat, dan “kratos” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas.

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan pereformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini: demokraasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya .²¹

Menyangkut pengertian dari istilah demokrasi ternyata tidak ditemukan keseragaman pandangan diantara pakar ilmu hukum. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan sudut pandang .²² Sedangkan, W.A Bonger mendefenisikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan diri sendiri, dalam hal mana sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung dan dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan bagi hukum .²³

²¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hal 196.

²² *Ibid*

²³ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Nusantara, 2007), hal 4.

Selain itu, Menurut C.F. Strong, demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu.²⁴

Dari berbagai macam uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Demokrasi dapat di golongan menjadi dua jenis yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung di tandai oleh fakta bahwa pembuatan Undang-Undang dan juga fungsi eksekutif dan yudikatif yang utama dilaksanakan oleh rakyat di dalam rapat umum. Pelaksanaan semacam itu hanya mungkin dalam masyarakat yang kecil dan dibawah kondisi sosial yang sederhana. Hal ini juga di jumpai diantara suku-suku Bangsa Jerman dan Romawi Kuno. Demokrasi tidak langsung merupakan demokrasi dimana fungsi legislatif di jalankan oleh sebuah parlemen yang di pilih oleh rakyat, dan fungsi eksekutif dan yudikatif di jalankan oleh pejabat-pejabat yang juga di pilih melalui Pemilihan Umum.

b) Prinsip-prinsip Demokrasi

²⁴ *Ibid*

Untuk mewujudkan konsep negara demokrasi, maka diperlukan adanya prinsip-prinsip yang bisa menjadi tolak ukur dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis. Secara umum prinsip demokrasi menurut Septi Nur Wijaya terdiri dari 4 pilar utama antara lain, sebagai berikut:

- 1) Lembaga Legislatif/Parlemen sebagai wakil rakyat.
- 2) Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara Pemerintahan dalam arti sempit.
- 3) Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang, dan
- 4) Pers sebagai alat kontrol masyarakat.²⁵

Aminuddin Ilmar, menyebutkan bahwa dalam perkembangannya, sebagai ukuran dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis, sekurang-kurangnya harus terdapat 3 prinsip dasar antara lain sebagai berikut:

- 1) Ditegakkanya etika dan integritas serta moralitas dalam politik pemerintahan sehingga menjadi landasan kerja bagi sistem politik, ekonomi, dan sosial di dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Digunakannya prinsip konstitusionalisme dengan tegas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kepatuhan terhadap supremasi hukum yang berlaku, dan;

²⁵ Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2009), hal 40.

- 3) Diberlakukannya akuntabilitas publik, dimana orang-orang yang memegang atau menduduki jabatan public pemerintahan dapat dimintakan pertanggung jawaban oleh rakyat.²⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjamin keaslian penelitian ini dan sekaligus mempermudah memahami permasalahan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu :

No	Judul Skripsi	Kesimpulan
1	Skripsi Muhammad Fadhlul Abrar, yang berjudul Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kasus Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo dan Kecamatan Bangkiang) , Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau, 2019. ²⁷	Dalam skripsi ini bahwa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar telah berupaya melakukan berbagai macam agenda sosialisasi yang sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum itu sendiri, akan tetapi segala upaya tersebut terkesan dilaksanakan seadanya saja dan belum terlaksana, hal tersebut dapat dibuktikan dari penelitian dan wawancara yang dilakukan Bersama

²⁶ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal 64.

²⁷ Muhammad Fadhlul Abrar, *Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 (Studi Kasus Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo dan Kecamatan Bangkiang)*, Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau, 2019.

		masyarakat langsung dan mendapatkan hasil bahwa kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih masih kurang kemudian kepercayaan masyarakat kepada KPU dan kandidat pada pemilihan itu sendiri yang menyebabkan rendahnya Tingkat partisipasi itu sendiri, selanjutnya upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat kami nilai kurang karena pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 pada target pencapaian adalah 75% akan tetapi pada kenyataannya hanya 57% saja, hal ini juga dibuktikan dari minat, kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada penyelenggara pemilihan tersebut sangat sedikit dan berkurang.
2	Skripsi Khairatun Uma Daulan, yang berjudul Strategi Humas Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partispasi Pemilih	Dalam skripsi ini bahwa Strategi Humas Komisi Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada

Pemula Pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2020-2024 Kabupaten Labuhan Batu, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2021.²⁸	pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu priode tahun 2020-2024 dapat dilihat dari bentuk sosialisasinya yaitu dengan beberapa cara, yang pertama menghalo- halokan jadwal pemilu dan tahapan pemilu, hal tersebut dilakukan tidak dengan sekerumunan masyarakat tetapi berkeliling dengan alat pengeras suara atau toak agar masyarakat mendengar pemberitahuan tentang pemilu dan dilakukan dengan memenuhi protokol Kesehatan. Upaya lain yang dilakukan Humas KPU yaitu, memberikan sosialisasi dengan sarana media sosial yaitu Facebook, Instagram, Twiter dan lain sebagainya. Media elektronik juga menjadi sarana yang cukup efektif untuk mensosialisasikan pemilu kepada pemilih pemula, yang biasanya melalui siaran radio dan
---	--

²⁸ Uma Daulan, *Strategi Humas Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partispasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2020-2024 Kabupaten Labuhan Batu*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2021.

		dilakukan beberapa minggu sekali secara rutin.
3	Skripsi Versilia Anggraini yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Perspektif Hukum Islam , Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu 2020-2021. ²⁹	Dalam skripsi ini bahwa Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan calon Tunggal Tahun 2020. Ada tiga kelompok pada saat pemilihan kepala daerah tersebut yaitu pertama tidak memilih, kedua memilih kotak kosong, dan yang ketiga memilih pasangan calon. Dari tiga kelompok tersebut mereka memiliki alasan dan tanggapan masing-masing. Ada yang beralasan ketidakikutsertaan pada saat pemilihan karena hanya terdapat satu pasangan calon, selain itu juga ada yang beralasan bahwa pasangan calon pertama tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan selain itu, ada yang beralasan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah setempat pada saat keduanya

²⁹ Versilia Anggraini, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal Perspektif Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020-2021.

		menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
--	--	---

Skripsi yang penulis kaji dengan judul: **Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya Di Nagari Kurnia Koto Salak**. Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu: penelitian ini lebih fokus Bagaimana peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Dharmasraya di Nagari Kurnia Koto Salak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan apa kelemahan KPU dalam mensosialisasikan Pilkada kepada masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum *yuridis empiris*, menurut Bahder Johan Nasution penelitian *empiris* adalah penelitian Ilmu Hukum yang mengandung hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai. Sifat atau ciri-ciri ilmu hukum empiris dapat diamati, antara lain : 1) Membedakan fakta dari norma, 2) Gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial, 3) Metodologinya, metode ilmu-ilmu empiris, 4) Bebas nilai.³⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian hukum yuridis empiris menjelaskan fakta-fakta sosial terkait hukum yang terjadi di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal 81.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Dharmasraya Nagari Kurnia Koto Salak.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh bahan hukum bersumber dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melalui wawancara dengan informan dan responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya, PPS Nagari Kurnia Koto Salak dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Orang yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

b. Data Sekunder, yaitu merupakan data dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk maksud berbeda. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah diperoleh dengan mempelajari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh dari Kumpulan sumber data primer dan data sekunder.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.³¹ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, PPS Nagari Kurnia Koto Salak dan orang yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

b. Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu: “penarikan sampel berdasarkan kriteria tugas, jabatan, kewenangan, dan pengalamannya mampu untuk menjawab permasalahan yang diajukan kepadanya”.³²

Adapun sampel yang diambil berdasarkan kriteria yang digunakan adalah mereka yang karena tugas dan jabatannya dianggap memahami, mengetahui, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang objek yang akan diteliti.

Sampel dalam penelitian adalah:

- A. Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya.
- B. PPS Nagari Kurnia Koto Salak.
- C. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- D. 7 orang yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilihan Tetap).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

³¹*Ibid*

³²Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hal. 159

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (tanya jawab) yang mana penulis telah mempersiapkan pertanyaan- pertanyaan yang akan ditanyakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui tanya jawab dan bertatap muka langsung. Wawancara ini dilakukan kepada Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya, PPS Nagari Kurnia Koto Salak, dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan 7 orang yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilihan Tetap).

b. Studi Dokumen

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan ahli hukum, dan sarjana, juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diambil kesimpulannya sebagai data sekunder, sehingga diperoleh suatu kerangka dan kerangka teoritis, serta memahami permasalahan yang dibahas.

c. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah teknik pengumpulan data dengan meninjau atau mengamati kondisi yang terjadi untuk mencari kebenaran mengenai suatu penelitian, khususnya untuk mengumpulkan fakta dan data.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Analisa kualitatif, yaitu analisa dengan mengumpulkan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data yang ada, kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, maka penulis menggambarannya dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis. Maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini juga menjadi topik persoalan untuk bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka Merupakan tinjauan umum dalam penelitian skripsi ini. Yang terdiri dari konsep Pemilihan Kepala Daerah, Teori Demokrasi, Partisipasi Masyarakat.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas peran KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 Kabupaten Dharmasraya di Nagari Kurnia Koto Salak dan apa kelemahan KPU dalam mensosialisasikan Pilkada kepada masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri atas sub bab kesimpulan dan saran untuk permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.